

# HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

“Setiap anak berhak atas masa depan yang lebih baik dan terjamin”

“Perkawinan anak dibawah umur harus dicegah, karena setelah menikah menimbulkan banyak masalah kepada pasangan suami istri tersebut”

“PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang pengadaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia sekolah “Suatu Kebijakan Yang Aneh” dan pemborosan APBN

Anak adalah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bicara masalah anak di Indonesia sangat sensitif dan kompleks, karena menimpa dan melibatkan banyak anak yang dampaknya juga serius, kompleks. Masalah anak di Indonesia yang berhadapan dengan hukum yang mengalami perundungan, mendapatkan kekerasan seksual, terlibat seks komersial, diperdagangkan di dalam negeri dan luar negeri, anak yang masih usia sekolah tapi dipekerjakan sehingga anak-anak tersebut tidak bersekolah, Orang tua menutup mulut anaknya hingga anak itu tewas, anak yang baru lahir karena hasil hubungan gelap dibuang begitu saja tanpa ada perasaan berdosa bagi orang tuanya. Kekerasan terhadap anak harus dicegah, karena anak adalah karunia Tuhan, dan kehadiran anak bagian integral dari keluarga, serta bagian integral dari kehidupan bangsa. Dalam perspektif kedepan permasalahan anak di Indonesiatetap serius dan kompleks, maka oleh sebab itu butuh partisipasi atau peranan semua pihak untuk mencegah dan mengatasinya secara simultan.

 **PERMATA AKSARA**  
Jala Permata Aksara



HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

# HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

 **PERMATA AKSARA**  
Jala Permata Aksara

DR. HOMENSEN SINAMO, SH., M.H  
DR. HENDRI JAYADI P, SH., M.H  
DR. HULMAN PANJAITAN, SH., M.H  
DR. PARDUNTIAN P. SINAGA, SH., M.H



# HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Oleh : **Dr. Nomensen Sinamo, SH., M.H**

**Dr. Hendri Jayadi, P. SH., M.H**

**Dr. Hulman Panjaitan, SH., M.H**

**Dr. Parbuntian P. Sinaga SH., M.H**

ISBN : 978-623-6603-37-6

Desain Sampul : Philip Anggun

Penata Letak : Nadia Oktaviani

Pasal 113 ayat (4) Undang – Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”

Diterbitkan oleh Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta

Puri Gading PGR 160 Pondok Gede – Bekasi

Telp. Fax : 021-84301318 Hp : 0813-10809343

Email : [jalaksara@yahoo.co.id](mailto:jalaksara@yahoo.co.id)

## KATA SAMBUTAN

Rektor Universitas Sumatera Utara (USU)

Sebagai akademisi, saya menyambut baik “Buku Hukum Perlindungan Anak” yang ditulis oleh saudara Dr. Nomensen Sinamo, SH., MH detik ini. Menyambut baik hadirnya buku ini alasannya karena masalah anak saat ini banyak terjadi di Indonesia. Sebutlah misalnya anak berhadapan dengan masalah hukum, mengalami masalah perundungan, masalah tawuran antar sekolah dll. Yang menonjol misalnya anak mengalami kekerasan, baik di tengah masyarakat, di jalanan, di sekolah bahkan di tengah keluarga. Padahal sejatinya di keluarga atau dirumah tangga menjadi tempat yang aman, nyaman, tempat berlindung dan tempat tumbuh kembangnya anak menuju anak jadi dewasa dan mandiri. Pentingnya menjaga, melindungi, mendidik dan membesarkan anak, karena anak adalah bagian integral dari keberadaan keluarga dan kelangsungan hidup bangsa. Oleh karena itu demi memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan pola atau metode pendekatan yang tepat bagi keperluan dan kehidupan anak tersebut. Dalam hubungan ini dibutuhkan atensi khusus orang tua, guru dan masyarakat serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi, menjaga, pendidikan anak serta mengatasi aneka masalah menimpa anak Indonesia. Diperlukan kolaborasi antara semua pihak secara terpadu dan terintegrasi mewujudkan kepentingan terbaik anak Indonesia kini dan kedepan.

Demikian kata sambutan singkat saya sampaikan, kiranya pembaca dapat mengambil manfaat dari buku ini.

Terima kasih.

Medan, 10 Oktober 2024

**PROF. DR. RUNTUNG SITEPU, SH., MH**  
Rektor



buku ini hampir 4 bulan, rasa lelah itu hilang berkat kesediaan rekan-rekan dosen Pak Hulman Panjaitan, Pak Hendri Jayadi, dan Pak Parbontian Sinaga sedia gotong royong bersama dalam membagi biaya penerbitan buku ini, semuanya terima kasih.

Buku hukum perlindungan anak ini terdiri dari 10 (sepuluh) Bab yang materinya disarikan dari buku-buku hukum perlindungan anak, sebagian dari tayangan/berita di televisi, serta sebagian lagi dari hasil wawancara dengan anggota KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang nama-nama mereka minta dirahasiakan tidak dicantumkan dalam buku ini.

Dalam perspektif kedepan permasalahan anak di Indonesia tetap serius dan kompleks, maka oleh sebab itu butuh partisipasi atau peranan semua pihak untuk mencegah dan mengatasinya secara simultan.

Dalam penulisan buku ini, penulis menghaturkan terima kasih kepada isteri tercinta "R. Oktaviana Silalahi, S.Pd", putri tersayang "Christine B. Sinamo, STR" dan putra kami "Yoseph Gutmen Sinamo". Pun terima kasih kepada kedua adik saya Drs. Rasmon Sinamo, MAP dan Pdt. Mangara Sinamo, MTH. Juga terima kasih kepada semua pamere" saya, Sihotang, Siburian, Sihombing, Siregar dan kepada saudara Drs. Tigor Naibaho, yang semuanya nama tersebut berkontribusi bagi terbitnya buku sederhana ini.

Semoga mahasiswa dan pembaca pada umumnya, dapat mengambil manfaat dari buku ini, diharapkan kritik dan saran dari pembaca yang budiman dalam rangka perbaikan isi buku ini, di edisi berikutnya. Terima kasih, Syalom.

Jakarta, 2024

**Dr. Nomensen Sinamo, SH., MH**  
Penulis

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG SERTA TUJUAN .....	1
B. SUBJEK HUKUM, SUMBER HUKUM DAN ASAS-ASAS PERLINDUNGAN ANAK .....	5
C. PENYEBAB TIMBULNYA/TERJADINYA MASALAH TERHADAP ANAK .....	10
D. DASAR-DASAR DAN SYARAT-SYARAT PERLINDUNGAN ANAK .....	12
<b>BAB II ANEKA PERMASALAHAN ANAK INDONESIA</b>	
A. TIMBULNYA MASALAH DAN PENYEBABNYA .....	15
B. BENTUK-BENTUK KEKERASAN DIALAMI ANAK DAN TEMPAT TERJADINYA .....	22
C. ANEKA HAMBATAN /KENDALA DALAM MEREDUKSI ATAU MENGATASI MASALAH ANAK ..	28
D. LANGKAH UPAYA MENGURANGI MASALAH YANG MENIMPA ANAK INDONESIA .....	31
<b>BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DALAM BERBAGAI BIDANG</b>	
A. DIBIDANG AGAMA .....	35
B. DIBIDANG PENDIDIKAN .....	38
C. DIBIDANG KESEHATAN .....	41
D. DIBIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN DEMOKRASI ....	43
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN, DIBAWAH PERWALIAN, KUASA ASUH DAN ANAK ADOPTI</b>	

A.	ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN .....	49
B.	DIBAWAH PERWALIAN .....	51
C.	KUASA PENGASUHAN ANAK .....	54
D.	PENGANGKATAN (ADOPSI) ANAK .....	57
E.	DASAR HUKUM PELAKSANAAN ADOPSI ANAK ...	61
<b>BAB V</b>	<b>TINJAUAN TENTANG HAK ANAK MENURUT HUKUM PERDATA, HAK ASASI ANAK, KONVENSI HAK ANAK DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN</b>	
A.	MENURUT HUKUM PERDATA .....	67
B.	MENURUT HAK ASASI ANAK (HAA) .....	72
C.	HAK-HAK ANAK MENURUT KONVENSI HAK ANAK (KHA) .....	77
D.	HUKUM KETENAGAKERJAAN .....	86
<b>BAB VI</b>	<b>ASPEK HUKUM KESEJAHTERAAN ANAK</b>	
A.	PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG .....	93
B.	ASAS-ASAS TUJUAN DAN SARANA .....	96
C.	TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK .....	99
D.	USAHA KESEJAHTERAAN ANAK DAN JUMLAH PANTI ASUHAN .....	102
<b>BAB VII</b>	<b>PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONTEKS PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR</b>	
A.	PENGERTIAN DAN PERMASALAHAN .....	105
B.	LATAR BELAKANG DAN ALASAN YANG DIBENARKAN .....	108
C.	ASAS-ASAS PERKAWINAN DAN PENTINGNYA PENETAPAN BATAS USIA MINIMAL MENIKAH ...	109
D.	DISPENSASI NIKAH DALAM PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR .....	113
E.	FAKTOR PENYEBAB DAN AKIBAT NIKAH DIBAWAH UMUR .....	118
F.	MENCEGAH PERKAWINAN DI USIA ANAK (DINI) .	123

<b>BAB VIII</b>	<b>PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK DAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT SERTA URGENSI LARANGAN-LARANGAN</b>	
A.	PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK .....	127
B.	ANAK DALAM SITUASI DARURAT .....	133
C.	URGENSI LARANGAN -LARANGAN .....	138
D.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KPPPA) SERTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) .	140
<b>BAB IX</b>	<b>MENCERMATI “EFEK” DAN “UTILITI” HUKUMAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN</b>	
A.	ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA .....	143
B.	ANAK YANG MELAKUKAN KESALAHAN .....	152
C.	ANAK YANG TERKENA HUKUMAN (PIDANA POKOK DAN PIDANA TAMBAHAN) SESUAI UUSPPA 2012 .....	159
D.	PERAN SERTA MASYARAKAT MENCEGAH TERJADINYA PENGHUKUMAN TERHADAP ANAK .	160
<b>BAB X</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DAN ANAK KORBAN</b>	
A.	PERBANDINGAN SEKILAS ISI UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 .....	163
B.	HAK-HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA VERSI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 ...	170
C.	JALANNYA PERSIDANGAN DAN LAHIRNYA PUTUSAN HAKIM (UU NO. 11/2012) .....	174
D.	PIDANA POKOK, PIDANA TAMBAHAN DAN TINDAKAN BAGI ANAK .....	178
E.	SANKSI PIDANA BAGI PETUGAS HUKUM .....	183
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>185</b>
	<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>189</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG SERTA TUJUAN

Kehadiran anak sebagai karunia Tuhan ditengah keluarga adalah menjadi dambaan setiap pasangan suami isteri, oleh karena itu sejatinya hadirnya anak ditengah keluarga wajib dijaga, dilindungi, diasuh dengan baik dibina, dididik, diobati kalau sakit, diberi kebebasan berpendapat, dituntun hingga tumbuh berkembang sampai anak mandiri. Diberi pertimbangan dalam menentukan pilihan hidupnya, pilihan hidupnya tersebut tentunya yang lebih baik, terjamin dan bermartabat. (Pasdo Angkat, 2018 : 25). Undang-undang Perlindungan Anak dalam buku ini selanjutnya disingkat UUPA 2002 jo tahun 2014.

Untuk lebih mudah mencerna isi buku ini, maka dibagian pendahuluan ini disajikan hal-hal yang ringan terkait “anak” tersebut baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maupun yang ada di Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 serta yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Adapun ketiga undang-undang tersebut adalah mengenai perlindungan anak. Selain itu coba diangkat sedikit pendapat sarjana tentang pengertian anak yang dengan sederhana, gampang dicerna atau dipahami.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dituliskan pengertian anak dan masalahnya antara lain:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, masalahnya anak dalam kandungan berpotensi alami aborsi (bunuh).
2. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental spritual maupun sosial. Masalahnya mungkin anak tersebut yatim piatu.
3. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan baik fisik, mental, spritual, intelektual yang mengganggu pertumbuhan

5. Adalah ditunjukkan untuk kepentingan yang diatur dalam hal ini “anak” bukan kepentingan yang mengatur;
6. Terpenuhinya kebutuhan anak tidak terjadi secara insidental atau secara kebetulan melainkan melalui perencanaan yang matang dan terukur;
7. Berguna sebagai “solving problem dan hasilkan good target bagi anak;
8. Berbuat sesuatu di depan anak harus sifatnya mendidik dan dapat sebagai teladan;
9. Program untuk kebaikan/kemajuan anak tidak untuk jangka pendek saja atau kebutuhan sesaat, tapi juga untuk jangka panjang (Long-Term);
10. Pihak-pihak yang terlibat atau partisipasi untuk kepentingan anak-anak, tidak untuk kesempatan ambil keuntungan, apalagi yang merugikan anak tidak di benarkan;
11. Segala aktifitas yang mengangkut kepentingan anak diusahakan membangun kepribadian anak agar pelan-pelan mengerti apa itu arti kemandirian dan kedewasaan dalam bertindak serta rasa percaya diri;
12. Tidak boleh bersentuhan dengan krimirogen dan viktimogen.

Dasar-dasar dan syarat-syarat pelaksanaan perlindungan anak yang disebut diatas, ditetapkan atas paradigma kepentingan nasional dan kita bagian dari dunia. Tentunya isi dasar-dasar dan syarat-syarat tersebut sedikit banyak berkaitan dengan asas-asas bahkan isi dari UDHR (*Universal Decklaration Human Right*) 1948, dan Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990, yang keduanya berlaku secara universal (Andrey Sujatmoko, 2016)

## BAB II

### ANEKA PERMASALAHAN ANAK INDONESIA

#### A. TIMBULNYA MASALAH DAN PENYEBABNYA

##### 1. Anak Terlantar

Tidak ada rekaman terhadap anak terlantar khusus dalam kontek kekerasan. Tapi dapat diduga kekerasan pasti ada di alami oleh anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Diperkirakan masih ada anak terlantar hari ini meskipun jumlahnya tidak banyak. Anak terlantar boleh jadi karena yang bersangkutan yatim piatu, atau sengaja di telantarkan/dibuang oleh orang tuanya karena anak tersebut nakal atau karena faktor kemiskinan, atau penyebab lain yang tidak di ketahui dengan pasti. (Sahrul Ujung, 2017)

##### 2. Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak yang banyak waktunya, keberadaannya di jalanan, biasanya mereka ada di jalanan di kota-kota Indonesia dalam mendapatkan penghasilan dengan cara mengamen, meminta-minta atau menjual barang-barang yang di asong. Ada anak jalanan yang bergerak kesana kemari, menumpang kendaraan secara gratis, atau berkumpul di tempat-tempat tertentu. Meskipun anak jalanan distigma anak nakal, pemberani, namun sangat mungkin anak jalanan mendapat kekerasan dari orang-orang yang tidak humanistik. Hadirnya anak jalanan di kota-kota di Indonesia, menunjukkan kegagalan negara “mengurus” anak-anak tersebut, padahal seharusnya anak-anak tersebut dapat menikmati pendidikan di sekolah-sekolah. Kalau masih banyak anak jalanan tidak bersekolah, menggambarkan apatisme negara, orang tua, pemerintah/pemerintah daerah mengurus anak tersebut

### BAB III

## HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DALAM BERBAGAI BIDANG

### A. BIDANG AGAMA

#### 1. Pengertian dan Permasalahan

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, negara/pemerintah dan pemerintahan daerah. Hak anak juga harus dilindungi, dipenuhi, dan anak harus dijaga secara berlipis agar terbebas dari kekerasan.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Ferdinand Rompas, 2010)

Di samping anak punya hak-hak yang ditetapkan dalam undang-undang, tapi juga punya kewajiban sehingga hak dan kewajiban, keduanya berjalan secara seimbang. Kewajiban terhadap anak adalah hak-hak yang harus dipatuhi, dikerjakan oleh anak, secara utuh membentuk kepribadian anak yang santun, bertanggung jawab, serta menyadarkan anak bahwa segala sesuatu yang diberikan pada anak tidaklah mudah, untuk mendapatkannya adalah menjadi kewajiban bagi anak untuk menghormati kedua orang tua, adik, kakak dan juga gurunya. Permasalahannya adalah seringkali tidak seimbang antara hak dan kewajiban itu sehingga tidak memandirikan anak. Namun karena hak-haknya dipenuhi secara berlebihan sehingga ada anak yang menjadi manja dan cengeng. Adalah benar bahwa hak anak untuk mendapat perlindungan, pengasuhan, bermain dan berkreasi dan berpendapat (Indriany, 2015).

## BAB IV

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN, DIBAWAH PERWALIAN, KUASA ASUH DAN ANAK ADOPTSI

### A. ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

#### 1. Pengertian Dan Latar Belakang

Anak yang tidak tahu menahu tentang masalah atau bagaimana ia terlahir ke dunia kadang harus menanggung akibat atau menderita, sebagai konsekuensi dari perkawinan ayah dan ibunya tersandung masalah hukum. artinya akibat perkawinan ayah dan ibunya yang ada "masalah hukumnya" sehingga si anak harus menanggung akibatnya.

Dalam hubungan ini, anak yang lahir dalam perkawinan campuran atau anak yang lahir atau dilahirkan seorang ibu yang tidak bertanggung jawab sehingga kedudukan atau nasib si anak jadi terkatung-katung apalagi ayahnya juga tidak menerima/ tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya.

Adapun di maksud dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan campur dimana ibunya Warga Negara Indonesia (WNI) sedangkan ayahnya seorang Warga Negara Asing (WNA), yang mana anak tersebut lahir di Indonesia. Dengan demikian anak yang lahir dikeluarga dimana ayah berbeda agama dengan ibunya tidaklah termasuk dalam pengertian perkawinan campuran. Secara eksplisit dalam Pasal 29 UUPA 2002 menyatakan, jika terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan dalam

asal-usulnya dan siapa orang tua kandungnya". Dalam Pasal 40 ayat (2) dinyatakan "Pemberitahuan asal-usul dan siapa orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan". Selanjutnya dalam Pasal 41 ayat (1) dinyatakan Pemerintah dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap persyaratan melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

Sejalan dengan persyaratan pengangkatan anak (adopsi) anak, perlu direalisasikan apa yang jadi tujuan pengangkatan yang diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 54 tahun 2007 yang menyatakan "Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Penting pula disinggung disini tentang selisih umur atau usia tertinggi untuk seorang calon mengangkat anak adalah 50 tahun. Ini sebelumnya secara tidak langsung bertujuan merealisasikan tujuan pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak. Secara implisit penetapan usia tertinggi calon orang tua mengangkat anak 50 tahun adalah memberi kesempatan yang lama bagi calon orang tua pengadopsi anak di dalam mengasuh, membesarkan, mendidik anak angkat sampai anak angkat itu mampu mandiri dalam melaksanakan, mengelola hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya ketika di kategorikan memasuki usia dewasa baik sebelum atau menjelang dewasa.

## BAB V

### TINJAUAN TENTANG HAK ANAK MENURUT HUKUM PERDATA, HAK ASASI ANAK, KONVENSI HAK ANAK DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

#### A. MENURUT HUKUM PERDATA

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar seorang dengan orang lain yang terjadi dalam lapangan perdata. Hukum Perdata menjadi penting dalam konteks menyoroiti hak-hak anak sesuai UU No.23/2002 yo No 35/2014 dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi Anak. Sementara dalam UU Perkawinan No 1/1974 dinyatakan "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan "perdata" dengan ibunya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa Perkawinan suami/istri itu adalah sah, maka anak yang dilahirkan tersebut mempunyai hubungan perdata juga dengan ayahnya. Dengan demikian anak yang di lahirkan, otomatis mempunyai hak-hak perdata seperti hak atas harta warisan dan hak mendapatkan nafkah (alimentasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Namun seringkali jadi masalah adalah pasangan suami istri gagal memenuhi hak-hak perdata anaknya karena perilaku buruk suami/ayah dari anak-anak seperti senang bahkan hobi main judi sehingga harta/aset dalam rumah tangga habis terjual. (Sudikno M, 1998:16).

Masalah lainnya yang menyebabkan hak-hak perdata anak tidak dipenuhi, ada suami/istri yang boros, untuk kebiasaan buruk yang satu ini, melalui penetapan pengadilan, kekuasaan orang tua dapat dicabut, kemudian diberikan kepada seseorang wali atau seorang kuasa asuh. Juga, seorang ayah yang kemudian menikah lagi dengan perempuan lain dan membawa serta anak yang menguntungkan istri barunya, tapi merugikan hak-hak anaknya yang lahir dari istrinya pertama atau sebelumnya.

mengingatkan mereka untuk kembali ke sekolah untuk menyelesaikan pendidikannya (Merdeka Sirait, 2017:16)

Tetapi jika kenyataannya, orang tua sangat membutuhkan bantuan dari si anak, sehingga anak harus bekerja maka UU Ketenagakerjaan Pasal 69 UU No 13/2003 menyebutkan suatu pengecualian untuk anak-anak usia 13-15 tahun diperbolehkan untuk bekerja asalkan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak untuk itu mempekerjakan anak harus dalam pekerjaan ringan dan pengusaha perlu mendapat izin tertulis dan perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua atau wali.

Anak-anak usia 13-14 tahun hanya boleh bekerja maksimum 3 jam perhari atau 15 jam perminggu, pekerjaan harus dilakukan pada siang hari tanpa mengganggu kegiatan sekolah keselamatan dan kesehatan anak. Selain itu harus jelas dan tegas hal hubungan kerja serta upah yang di bayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun posisi anak dan orang tuanya lemah, namun pekerja anak tidak boleh diperas atau terkesan di perbudak. Selain itu pengusaha di larang mempekerjakan anak-anak dalam pekerjaan yang terkait pelacuran, pornografi, penjudian, miras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang berbahaya untuk kesehatan, keselamatan atau moral anak. (Iswandi, 2017).

## BAB VI

### ASPEK HUKUM KESEJAHTERAAN ANAK

#### A. PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG

Hukum diadakan (diciptakan) untuk kepentingan/kebaikan hidup manusia baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan bersama ditengah masyarakat, bangsa dan negara. Terdapat hubungan yang erat antara Hukum dan masyarakat sehingga Cicero menyatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Hukum adalah seperangkat kaidah atau norma pergaulan, hukum disini dilihat sebagai kaidah yaitu memuat kehendak yang kuat untuk menuntut terlaksananya ketertiban (*order*) dan kedamaian (*peace*) serta keadilan (*justice*) dalam pergaulan hidup masyarakat. (M. Koesnoe, 2010:18)

Sedangkan J. Van. Kan & Beckhuis mendefinisikan hukum sebagai suatu himpunan kaedah-kaedah yang bersifat memaksa atau dengan perkataan lain suatu rumpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk ditaati. Peraturan itu diadakan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan manusia dalam interaksinya, karena dalam pergaulan hidup selalu ada gangguan, ancaman bahkan serangan. Jadi, peraturan hukum diadakan untuk menjamin suatu kepentingan tertentu bagi setiap orang, yang oleh karena itu terikat kepada suatu peraturan hukum bersama yang berada dalam satu UU atau dalam suatu hukum. (J. Van Kan & Beekhuis, 1960:226).

Jika fungsi/peranan suatu hukum dipahami sebagai sarana (alat) memberi perlindungan bagi manusia baik untuk orang dewasa, lansia, anak-anak, orang disabilitas, fakir miskin dan anak terlantar juga melindungi objek-objek tertentu. Tentu bila hal itu dibaca, dikaitkan dengan perlindungan anak secara nasional, lokal atau universal, khusus adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak untuk hidup tumbuh berkembang dan bermartabat serta berpartisipasi, berhak hidup sejahtera, aman, sehat, jasmani dan rohani serta sosial, hidup pantas dan teratur. (Sadjijiono, 2017:12)

## BAB VII

### PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONTEKS PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR

#### A. PENGERTIAN DAN PERMASALAHAN

Perlindungan Anak dan pemenuhan hak anak merupakan bagian integral dari hak anak untuk menikah/kawin dibawah umur. Dalam konteks ini perlindungan anak didefinisikan sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan negara. Salah satu hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, pemerintah/Negara adalah hak untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur tentu jika memenuhi mekanisme (prosedur), syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ada kalanya, perkawinan tidak dapat dicegah, kodrat perkawinan itu merupakan kebutuhan yang timbul secara alami dimana antara seorang pria dan wanita saling jatuh cinta dan saling mengagumi yang kemudian melahirkan kesepakatan untuk hidup bersama sebagai suami istri yang disahkan melalui lembaga perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal dan abadi berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan di bawah umur tidak secara eksplisit disebutkan baik dalam UU Perkawinan No 11974 maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 2002 dan UU Perlindungan Anak 2014.

Sementara itu menurut UUPA 2012, Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## BAB VIII

# PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK DAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT SERTA URGENSI LARANGAN-LARANGAN

### A. PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK

#### 1. Pengertian Dan Latar Belakang

Perlindungan Anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui berbagai macam usaha dalam kondisi tertentu. Perlindungan anak juga dimengerti, dipahami sebagai segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan manifestasi adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak menimbulkan akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam hubungan ini, hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum di usahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang dapat membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan Anak.

Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua, karena anak memang belum mampu mengurus kepentingan sendiri, namun mendahulukan kepentingan anak tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan (Arif Gosita, 1989:12) itu sangat urgen dilakukan.

2. Melakukan pengumpulan data dan informasi tentang anak;
  3. Menerima pengaduan masyarakat tentang masalah yang menimpa anak;
  4. Melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
  5. Pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan anak;
  6. Memberikan laporan, masukan dan saran kepada presiden serta pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.
- Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) (2014) terdapat beberapa dampak buruk pada anak jika tidak mendapat perlindungan khusus yaitu:
- (1) Kematian atau cacat permanen;
  - (2) Terhambat tumbuh kembangnya anak;
  - (3) Terpengaruh kesehatan dan kemampuan belajarnya;
  - (4) Lari dari rumah dan rentan bermasalah;
  - (5) Menghancurkan rasa "*self confidence*" si anak;
  - (6) Mengganggu kemampuannya kelak menjadi orang tua dan sumber daya pembangunan yang baik di kemudian hari.

## BAB IX

### MENCERMATI "EFEK" DAN "UTILITI" HUKUMAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN

#### A. ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

##### 1. Pengertian dan Permasalahannya

Dimaksud dengan "efek" menurut kamus Inggris-Indonesia (John M. Echols/Hassan Shadily, 1996), adalah pengaruh/dampak/akibat yang timbul terhadap suatu subjek atau objek tertentu, sedangkan utiliti adalah manfaat atau kegunaan yang diperoleh setelah menerapkan suatu hal terhadap suatu subjek atau objek yang umumnya manfaat/kegunaan itu sangat signifikan bagi perbaikan/pemulihan keadaan, bahkan bermanfaat untuk jangka panjang atau bersifat permanen. (Toto S, 2015).

Sementara itu dimaksud dengan hukuman menurut Newman (1978) adalah rasa sakit dan atau sesuatu yang tidak menyenangkan yang merupakan akibat dari serangan/pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemilik otoritas atau pencipta aturan itu. Definisi atau pengertian "hukuman" yang dikemukakan oleh Newman (1978) tersebut dapat dipastikan tidak memuaskan para sarjana hukum yang mengkaji masalah hukum dan hukuman. Akan tetapi bagaimanapun juga, pengertian (definisi) hukuman tersebut sudah cukup memadai guna dijadikan landasan (bahan)/teoritis dalam melanjutkan analisa tentang efek dan utiliti hukuman terhadap anak pelaku kejahatan dan yang melakukan pelanggaran. Dan suatu yang pasti, bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang mendatangkan (mengakibatkan) rasa sakit atau penderitaan bagi orang yang dihukum. (Ali Said, 1978 : 25).

## BAB X

# PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DAN ANAK KORBAN

### A. PERBANDINGAN SEKILAS ISI UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012

#### 1. Penegakan Hukum, Keadilan dan Pentingnya Kesadaran Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan umum sekaligus keinginan para pencari keadilan menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan dalam konteks penegakan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat hukum (UU) yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, yang mana perumusan pemikiran pembuat hukum tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan (Satjipto Raharjo, 2009 : 24). Jika penegakan hukum “dibaca” dalam konteks perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak yang terlibat dalam kasus hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana, maka yang urgen dalam hal ini adalah bagaimana penegakan/penerapan hukum itu bagi anak yang terlibat konflik hukum, pelaku tindak pidana mendapatkan hak-haknya mulai dari penangkapan, penahanan, persidangan di pengadilan hingga pemenjaraan. Kalau rujukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, maka yang boleh diproses hukum adalah yang telah berumur 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun.

Penegakan hukum dapat pula dilakukan secara subjektif dan objektif. Secara subjektif maksudnya penegakan hukum tersebut berdasarkan atau merujuk pada sudut pandang pribadi,

hari, maka hakim tersebut dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun penjara.

6. Pasal 101, menyebutkan :  
Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan petikan putusan pada hari putusan di ucapkan kepada anak atau tidak pula memberikan petikan putusan kepada advokat, atau pemberi bantuan hukum, kepada pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum, maka pejabat pengadilan tersebut dipidana dengan penjara paling lama dua tahun.

Membaca seksama enam Pasal ketentuan pidana dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 tersebut kita menarik konklusi bahwa jiwa/semangat UU tersebut bersifat progresif bukan liberal. Itu berarti sudah sepatutnya penyidik, penuntut umum, hakim dan pejabat pengadilan yang tidak loyal, tidak konsisten menjalankan tugasnya dipidana penjara paling lama dua tahun.

Baik penyidik, penuntut umum, advokat/pemberi bantuan hukum, pembimbing kemasyarakatan, penyelenggara kesejahteraan anak, dan lain-lain harus sungguh-sungguh terpanggil, sadar menegakkan hukum dan keadilan di semua tingkat pemeriksaan demi kepentingan terbaik bagi anak yang pewaris masa depan bangsa kita. Oleh sebab itu taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang dari Tuhan dan keadilan Tuhan akan dinyatakan. (Yesaya, 56 : 1).


Dalam teori hukum dinyatakan pula "*fiat justitia ruat caelum*" artinya "Tegakkanlah keadilan walau langit runtuh".

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam HR, dkk, (2016), *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Andi Syamsul Alam, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Amir Syamsudin, 2018, *Integritas Penegakan Hukum*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Abdul Manan, 2016, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Arifin, 2007. *Perlindungan Anak Berkonflik Hukum*, Alfabeta, Jakarta.
- Aris Merdeka Sirait, (2023), *Perlindungan Anak Terhadap Anak Berhadapan dengan Konflik Hukum*, Aksara Permata, Bekasi.
- Andi Ruyatno, (2010), *Kekerasan Dialami Anak*, Unair Press, Surabaya.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Abdul Rahmat Budiono, 2007, *Perlindungan Hukum Untuk Pekerja Anak*, (Disertasi), Airlangga Press, Surabaya.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagong Suyanto, 2019, *Pemenuhan Hak-hak Anak*, Unair Press, Surabaya.
- Barda Nawawi Arif, 1996, *Ruang Lingkup Perlindungan Anak*, Citra Aditya, Bandung.
- Bintaro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Leksbang Presindo, Yogyakarta.
- Christanto Emil, 2008, *Waspada Kekerasan Seksual Anak*, USU Press Medan.
- Chairul MS, 2018, *Masalah Perdagangan Manusia*, USU Press, Medan.
- Holler S, 2018, *Masalah Anak Terlantar dan Anak Jalanan*, USU Press, Medan.
- Irma Setiawaty Sumitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2018, *Kota Rumah Anak dan Sekolah Rumah Anak*, Citra Aditya, Bandung.

- Lawrance M, Friedman, 2008, *Sistem Hukum*, (Terjemahan M. Khozim), Nusa Media, Bandung.
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Suatu Analisis entang Perkawinan dibawah Umur*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, dkk, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan KDRT*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, Semarang.
- Rika Saraswati, (2010), *Sekolah Ramah Anak*.
- Sadjijono, 2017, *Hukum Antara Sollen dan Sein*, Ubhara Press, Laksbang, Surabaya.
- Siswanto Andi, 1997, *Ruang Kita yang Manusiawi untuk Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif*, Gentha Publishing, Yogyakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 1996, *Masalah Perlindungan Bagi Anak*, Fakultas ukum UNPAD, Bandung.
- Peunah Daly, 1998, *Menelusuri Pemikiran Maslahat Hukum Islam*, dalam Munawir Sjadzali, Pustaka Pandjimas, Jakarta.
- Thanos Indradi, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Win Communication dan CV. Bina Niaga, Yogyakarta.
- Yoachim Agus Tridianto, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Citra Aditya, Bandung. 2013.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Rineka Cipta, Jakarta. 2003.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, CV. Citra Aditya, Bandung, 2010.

- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah.
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Atas Konvensi Hukum Anak (KHA), Rineka Cipta, Jakarta. 2000.
- Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1 Tahun 2020.
- Mahendra Ridwanul Ghoni dan P.Pujiyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 331-342
- <https://news.detik.com/berita/d-1279908/ibu-bekap-anak-kandung-sampai-tewas>
- <https://www.liputan6.com/regional/read/3250677/siswa-yang-pukul-guru-seni-hingga-tewas-dikenal-sulit-ditebak?page=4>



Dr. Hulman Panjaitan, lahir tanggal 20 September 1968, lulus Sarjana Hukum jurusan Hukum Perdata BW tahun 1992 dari FH Universitas Sumatera Utara dan memperoleh gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, tahun 2004, meraih gelar Doktor dari Universtas Pelita Harapan tahun 2020. Dosen tetap di FH-UKI Jakarta sejak tahun 1994 dengan Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala, Wakil Rektor I UKI mulai tahun 2021 sampai sekarang dan mantan Dekan FH-UKI Jakarta Spesialisasi keilmuan di bidang hukum bisnis. Aktif menulis buku serta menulis di berbagai media cetak, termasuk jurnal nasional dan internasional dan konsultan hukum pada berbagai perusahaan.



Dr. Parbuntian P. Sinaga SH., M.H, lahir Tanggal 10 Agustus 1959. Lulus Sarjana Hukum Tahun 1985 UNKRIS, dan memperoleh gelar Magister Hukum tahun 1995 dari Universtas Padjajaran Bandung serta meraih gelar Doktor (Dr) dalam Ilmu Hukum dari Universtas Krisnadwipayana (UNKRIS) tahun 2020. Bekerja sebagai Dosen tetap mulai tahun 1989- sampai sekarang di Universitas Krisnadwipayana dan menulis buku, saat ini menjabat sebagai WAREK I UNKRIS hingga sekarang, aktif sebagai pembicara/narasumber dibeberapa seminar hukum nasional.